

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan perekonomian merupakan salah satu tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini terlihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia alinea ke 4, yaitu dalam kalimat memajukan kesejahteraan umum. Negara bertanggung jawab atas kesejahteraan ekonomi rakyat Indonesia secara keseluruhan, dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” dari ketentuan Pasal tersebut terlihat jelas bahwa negara memang bertanggung jawab atas kesejahteraan ekonomi rakyat Indonesia.

Negara memang mempunyai tanggung jawab dalam kesejahteraan ekonomi rakyat Indonesia, namun untuk mencapai itu negara memerlukan bantuan-bantuan dari lembaga-lembaga lain, baik itu lembaga milik negara maupun lembaga swasta. Salah satu lembaga yang mempunyai peran strategis untuk membantu Negara dalam mensejahterakan rakyat Indonesia adalah lembaga perbankan.

*R. Soegondo Notodisoerjo, mengatakan bahwa Notaris adalah Pejabat Umum yang diangkat oleh Pemerintah untuk membantu masyarakat umum dalam hal membuat suatu Perjanjian-perjanjian yang ada atau timbul dalam masyarakat. Perlunya suatu perjanjian secara tertulis yang dibuat di hadapan*

*seorang Notaris untuk menjamin Kepastian Hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Sehingga pembuatan Akta oleh Notaris dapat digunakan sebagai pembuktian dalam sebuah Sengketa Hukum yang digunakan sebagai Alat untuk mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, sehingga dapat digunakan untuk kepentingan dalam suatu pembuktian.*<sup>1</sup>

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUHT yang dimaksud dengan Hak Tanggungan adalah : Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lainnya.

Obyek Hak Tanggungan diatur dalam Pasal 4 UUHT, yaitu Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas tanah Negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan dapat juga dibebani Hak Tanggungan. Salah satu ciri Hak Tanggungan sebagai lembaga hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu yaitu mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya.

Hak Tanggungan adalah suatu istilah baru dalam Hukum Jaminan yang diintrodusir oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan

---

<sup>1</sup>R. Soegondo Noto disoerjo, 2013, *Hukum Notaris di Indonesia* ( Jakarta : Rajawali Pres ), halaman 19.

Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang sebelumnya belum dikenal sama sekali, baik dalam Hukum Adat maupun dalam KUH Perdata. Dalam Pasal 51 UUPA ditentukan bahwa Hak Tanggungan dapat dibebankan kepada Hak Milik, Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan amanat Pasal 51 UUPA tersebut.<sup>2</sup>

Pada Tanggal 9 April 1996 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT). Dalam Pasal 29 UUHT ditentukan bahwa dengan berlakunya UUHT, ketentuan mengenai Credietverband dan ketentuan mengenai Hypothik sebagaimana tersebut dalam Buku II KUH Perdata sepanjang mengenai pembebanan Hak Tanggungan pada hak atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah dinyatakan tidak berlaku lagi. Jadi dengan diundangkannya UUHT tersebut maka Hak Tanggungan merupakan satu-satunya lembaga hak jaminan atas tanah dalam Hukum Tanah Nasional yang tertulis.

Sistem pendaftaran hak tanggungan elektronik secara *online* diluncurkan oleh kementerian ATR/BPN dengan layanan pertanahan berbasis digital atau elektronik yang tujuannya untuk memudahkan pengurusan pertanahan sehingga cita-cita untuk meningkatkan Peringkat Kemudahan Berusaha atau ease of doing business (EODB) di Indonesia dapat terpenuhi. Mendukung hal itu,

---

<sup>2</sup><https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d78bcd61c63c/mekanisme-pendaftaran-hak-tanggungan-secara-elektronik/>, diakses pada tanggal 1 Juni 2020, Pukul 02.25 WIB.

sebanyak 42 Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia ditunjuk sebagai Lokasi Pilot Project Layanan Informasi Pertanahan secara Elektronik.<sup>3</sup>

Dalam peluncuran ini, layanan pertanahan yang terintegrasi secara elektronik, terdiri dari Layanan Elektronik Hak Tanggungan/HT-el (Pendaftaran Hak Tanggungan, Roya, Cessie, Subrogasi), Layanan Elektronik Informasi Pertanahan, Zona Nilai Tanah (ZNT), Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dan Pengecekan serta Modernisasi Layanan Permohonan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah.dalam Layanan Elektronik Hak Tanggungan/HT-el (Pendaftaran Hak Tanggungan, Roya, Cessie dan Subrogasi) Kementerian ATR/BPN akan bermitra dengan PPAT dan Bank. Dimana Pemohon hanya datang ke Bank untuk pengajuan berkas HT nya, kemudian sistem yang akan menjalankan berkasnya secara otomatis untuk diproses oleh Bank, PPAT serta Kantor Pertanahan. Proses ini akan selesai dalam jangka waktu 7 hari.

Salah satu penerapan Layanan Terintegrasi Secara Elektronik adalah dengan digital signature (tanda tangan elektronik) dalam layanan pertanahan. Tanda Tangan Elektronik dapat digunakan untuk memberikan persetujuan dan atau pengesahan suatu Dokumen Elektronik Pertanahan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian. Sehingga nantinya akan membuat kinerja kita menjadi lebih mudah, ringan dan cepat. Seperti kemudahan dalam mengakses dokumen, menghemat waktu, paperless, serta dapat mengurangi resiko kehilangan data/dokumen.

---

<sup>3</sup>Kementerian ATR/BPN Luncurkan Sistem Hak Tanggungan Elektronik secara Online (<https://www.kominfo.go.id/content/detail/21128/kementerian-atrbpn-luncurkan-layanan-elektronik/0/berita>, diakses tanggal 26 Mei 2020 Pukul 04.00 WIB).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat dinamika Permasalahan pendaftaran sistem hak tanggungan elektronik secara *online*, hal ini dilatarbelakangi oleh perkembangan teknologi informasi yang membutuhkan jasa PPAT dalam melakukan Perbuatan Hukum yang ada dengan difasilitasi Teknologi Informasi saat ini. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan Pembahasan lebih lanjut dalam Penelitian yang berjudul : “ **Penyelesaian Problematika Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik** ”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka Penulis merumuskan beberapa Permasalahan yang akan dibahas, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah ketentuan pelaksanaan pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik ?
2. Bagaimanakah problematika yang muncul dalam pelaksanaan pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik ?
3. Bagaimanakah penyelesaian problematika yang muncul dalam pelaksanaan pelayanan Hak Tanggungan Secara Elektronik ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian yang dilakukan tentu harus mempunyai tujuan dan manfaat yang ingin diperoleh dari hasil penelitian. Dalam merumuskan tujuan

penelitian, penulis berpegang pada masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan pelaksanaan pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik. .
2. Untuk mengetahui dan menganalisis problematika yang muncul dalam pelaksanaan pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian problematika yang muncul dalam pelaksanaan pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Tiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti. Untuk itu suatu penelitian setidaknya mampu memberikan manfaat praktis pada kehidupan masyarakat. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat.

Manfaat dari dilakukannya Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan baik secara Teoritis maupun Praktis.

##### **1. Manfaat Teoritis :**

- a. Dapat memberikan sumbangan dan masukan pemikiran di bidang Ilmu Pengetahuan dan Hukum, khususnya mengenai Penyelesaian Problematika Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik.

b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan khasanah pengetahuan di bidang Hukum khususnya mengenai Penyelesaian Problematika Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik.

## 2. Manfaat Praktis :

### a. Bagi Pemerintah

Dari hasil Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi Pemerintah agar dapat memperbaiki Sistem terkait dengan Pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik secara *online* terhadap Penerima Hak Tanggungan ( Kreditor ).

### b. Bagi PPAT

Dari hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi PPAT agar dalam pelaksanaan pendaftaran Sistem Hak Tanggungan Elektronik secara *online* lebih maksimal.

### c. Bagi Masyarakat

Dari hasil Penelitian ini diharapkan mampu memberikan arahan kepada masyarakat mengenai segala hal mengenai.

### d. Bagi Mahasiswa

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan referensi kepada mahasiswa baik secara hukum mengenai Penyelesaian Problematika Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik.

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Kerangka Konseptual

Konsep berasal dari bahasa Latin, *conceptus* yang memiliki arti sebagai suatu kegiatan atau proses berfikir, daya berfikir khususnya penalaran dan pertimbangan. Konsepsi merupakan salah satu bagian terpenting dari teori konsepsi yang diterjemahkan sebagai usaha membawa suatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit yang disebut dengan *Operational Definition*.<sup>4</sup> Guna mempermudah memahami alur berfikir dari penelitian ini, maka dapat dilihat dari kerangka konseptual di bawah ini yang mana setiap variabel pada kerangka pemikiran memiliki fungsi-fungsi masing-masing dalam menciptakan hukum, yang dijabarkan sebagai berikut:

#### a. Kreditur

Kreditur adalah pihak (perorangan, organisasi, perusahaan atau pemerintah) yang memiliki tagihan kepada pihak lain (pihak kedua) atas properti atau layanan jasa yang diberikannya (biasanya dalam bentuk kontrak atau perjanjian) di mana diperjanjikan bahwa pihak kedua tersebut akan mengembalikan properti yang nilainya sama atau jasa.

#### b. PPAT

Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, yaitu Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

---

<sup>4</sup>Rusdi Malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum di Indonesia*, Universitas Trisakti, Jakarta Hlm 15.

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris .

c. Pendaftaran

Proses, cara, perbuatan mendaftar yang dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran yang ditetapkan oleh menteri .

d. Elektronik

Media yang menggunakan elektronik untuk mengakses suatu akun. Nama perorangan yang telah disetujui oleh Menteri dan diberikan persetujuan pembuatan dan pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik secara elektronik dan

e. Sistem Administrasi Badan Hukum

Pelayanan Jasa Teknologi Informasi tentang Pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik secara *online* yang diselenggarakan oleh Kementerian ATR/BPN.

## 2. Kerangka Teori

Teori berasal dari kata *theoria* dimana dalam bahasa Latin artinya perenungan, sedangkan dalam bahasa Yunani berasal dari kata *thea* yang artinya adalah cara atau hasil dari suatu pandang. Cara atau hasil pandang ini merupakan suatu bentuk kontruksi di alam ide imajinatif manusia tentang realitas-realitas yang ia jumpai dalam pengalaman hidupnya. Maka dapatlah dikatakan kalau teori adalah serangkaian bagian atau variabel, dengan maksud menjelaskan fenomena secara alamiah.

Sebagaimana dikemukakan oleh **M. Solly Lubis**, bahwa landasan teoritis merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, asas, maupun konsep yang relevan digunakan untuk mengupas suatu kasus ataupun permasalahan. Untuk meneliti mengenai suatu permasalahan hukum, maka suatu pembahasan yang relevan adalah apabila dikaji menggunakan teori-teori hukum, konsep-konsep hukum, serta asas-asas hukum. Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep secara yuridis, yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam suatu penelitian hukum.<sup>5</sup>

Teori memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bahas secara lebih baik, serta memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang di bahas. Fungsi teori adalah untuk menstrukturisasikan suatu Penemuan-penemuan, membuat beberapa pemikiran, dan menyajikan dalam bentuk penjelasan-penjelasan dan pertanyaan-pertanyaan, sehingga sebuah teori bisa digunakan untuk menjelaskan fakta dan peristiwa hukum yang terjadi. Oleh karena itu orang dapat meletakkan fungsi dan kegunaan sebagai suatu pendoman untuk menganalisis pembahasan tentang peristiwa atau fakta hukum yang diajukan dalam sebuah masalah.

---

<sup>5</sup> HS. Salim, 2012, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum* ( Jakarta : Rajawali Pers ), halaman 54.

Maka dari itu, Teori-teori Hukum yang dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan suatu Pengertian Hukum dan konsep secara Yuridis, adalah sebagai berikut :

a. Teori Keadilan

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti bahwa tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, serta tidak sewenang-wenang. Maka dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam sebuah hubungan antar manusia, yang berisi tentang sebuah tuntutan agar seseorang memperlakukan sesamanya yang sesuai dengan hak dan kewajibannya, serta memperlakukan dengan tidak pandang bulu atau pilih kasih, melainkan memperlakukannya sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.<sup>6</sup>

*Teori keadilan menurut ahli hukum :*

*1) Teori Aristoteles*

*Beliau adalah seorang filsuf yang pertama kali merumuskan arti keadilan, beliau mengatakan bahwa : “Keadilan yaitu memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya atau (fiat justitia breaat mundus) “. Selanjutnya beliau membagi keadilan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu :*

*a. keadilan distributif, yaitu keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya dalam memuat jasa,*

---

<sup>6</sup>Fernando E. Manullang, 2012, *Menggapai Hukum Berkeadilan* ( Jakarta : Buku Kompas ), halaman 57.

*hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional ; dan*

*b. keadilan korektif, yaitu keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara terkait distribusi ini untuk melawan serangan-serangan illegal.*

2) *Teori Ustinian*

*Beliau menyatakan bahwa :“Keadilan adalah kebijakan yang memberikan hasil bahwa setiap orang mendapat apa yang merupakan bagiannya”.*

3) *Teori Herbet Spenser*

*Beliau menyatakan bahwa :“Setiap orang bebas untuk menentukan apa yang dilakukannya, asal ia tidak melanggar kebebasan yang sama dari orang lain”.*

4) *Teori Hans Kelsen*

*Beliau menyatakan bahwa :“Keadilan tentu saja digunakan dalam hukum, dari segi kecocokan dengan undang-undang. Ia menganggap sesuatu yang adil hanya mengungkapkan nilai kecocokan relatif dengan sebuah normaadil hanya kata lain dari benar”.<sup>7</sup>*

**Aristoteles** dalam mengartikan keadilan sangat dipengaruhi oleh unsur kepemilikan benda tertentu. Keadilan ideal dalam pandangan **Aristoteles** adalah ketika semua unsur masyarakat mendapat bagian

---

<sup>7</sup> Carl Joachim Friedrich, 2014, *Filsafat Hukum Perspektif Historis* ( Bandung : Nuansa dan Nusa media ), halaman 239.

yang sama dari semua benda yang ada di alam. Manusia oleh **Aristoteles** dipandang sejajar dan mempunyai hak yang sama atas kepemilikan suatu barang (materi). Pandangan **Aristoteles** tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya yaitu : “*nichomachean ethics, politics, dan rethoric*“. Buku tersebut sepenuhnya ditujukan bagi keadilan yang berdasarkan filsafat hukum, dan mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan.<sup>8</sup>

Keadilan dalam perspektif filsafat hukum yaitu meyakini bahwa alam semesta diciptakan dengan prinsip keadilan, sehingga dikenal antara lain yaitu :

- a. *Stoisisme*, yaitu norma hukum alam primer yang bersifat umum yang memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (*unicuique suum tribuere*), dan jangan merugikan seseorang (*neminem laedere*),
- b. *Cicero*, yaitu hukum dan keadilan tidak ditentukan oleh pendapat manusia, tetapi alam.<sup>9</sup>

Sedangkan paradigma dalam Positivisme hukum keadilan dipandang sebagai tujuan hukum, hanya saja disadari pula sepenuhnya tentang relativitas dari keadilan ini yang sering mengaburkan unsur lain yang juga penting, yaitu unsur kepastian hukum. Adagium yang selalu di dengungkan adalah *suum jus, summa injuria, summa lex. Summa crux,*

---

<sup>8</sup>Abdul Gafur Ansori, 2013, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Cetakan Kedua ( Yogyakarta : University Of Gajah Mada ), halaman 89.

<sup>9</sup>*Ibid.*, halaman 102.

secara harfiah ungkapan tersebut yaitu berarti bahwa hukum yang keras akan melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya.<sup>10</sup>

Keadilan merupakan terma yang tak asing terdengar di telinga kita. Setiap tindakan yang menuntut kesamaan hak dalam pemenuhan kewajiban atas "keadilan" menjadi hal yang tak terpisahkan. Secara definitif memahami arti sebuah keadilan tidak begitu sulit karena terdapat beberapa perumusan sederhana yang dapat menjawab tentang pengertian keadilan. Namun untuk memahami tentang makna keadilan tidaklah semudah membaca sebuah teks pengertian tentang keadilan yang diberikan oleh para pakar, karena ketika berbicara tentang makna berarti hal tersebut sudah bergerak dalam tataran filosofis yang perlu perenungan sampai pada hakikat yang paling dalam. Terdapat 2 (dua) rumusan tentang keadilan, yaitu :

- 1) Pandangan bahwa yang dimaksudkan dengan keadilan itu ialah keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan atas kewajiban yang selaras dengan dalil, takaran hak dan kewajiban ; serta
- 2) Pandangan para ahli hukum yang pada dasarnya merumuskan bahwa keadilan tersebut adalah keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum.<sup>11</sup>

Keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaannya berdasarkan dalil takaran hak adalah :

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, halaman 108.

<sup>11</sup> A. Ridwan Halim, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab* ( Jakarta : Ghalia Indonesia ), halaman 176.

- a) Hak setiap orang yang besar kecilnya tergantung pada atau selaras dengan besar kecil atas kewajibannya ;
- b) Dalam keadaan yang wajar, tidaklah benar kalau seseorang dapat memperoleh haknya secara tidak selaras dengan kewajibannya, atau tidak pula selaras kalau seseorang tersebut dibebankan kewajiban yang tidak selaras dengan haknya ; serta
- c) Tiada seorangpun dapat memperoleh haknya tanpa ia melaksanakan kewajibannya baik sebelum maupun sesudahnya, dengan demikian pula sebaliknya tiada seorangpun yang dapat dibebankan kewajibannya tanpa ia memperoleh haknya baik sebelum maupun sesudahnya. Misalnya setiap pemilik benda atau pemegang hak milik atas suatu benda harus membayar pajak atas kekayaan benda miliknya dalam jumlah tertentu yang ditentukan menurut harga atau nilai bendanya tersebut. Semakin mahal harga atau nilai benda tersebut maka semakin mahal pula pajak yang harus dibayar oleh pemiliknya, dan demikian pula sebaliknya. Demikian juga halnya upah seorang pegawai tentunya diselaraskan dengan berat ringan pekerjaannya.<sup>12</sup>

*Dalam buku **Philosophy of Islamic Law and Orientalists**, **Muslehuddin** menytir pandangan **Plato** : "In his view, justice consists in a harmonious relation, between the various parts of the social organism. Every citizen must do his duty in his*

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, halaman 177.

*appointed place and do the thing for which his nature is best suited".*

*Plato* dalam mengartikan keadilan, sangat dipengaruhi oleh cita-cita kolektivistik yang memandang keadilan sebagai hubungan harmonis dengan berbagai organisme sosial. Setiap warga negara harus melakukan tugasnya sesuai dengan posisi dan sifat alamiahnya.<sup>13</sup>

*Hegel*, dalam *Philosophy of Rightnya*, melihat keadilan memiliki hubungan dengan solidaritas secara interdependensi. Artinya adalah, keadilan dan solidaritas tidak dapat dipisahkan satu sama lain, kehadiran yang satu selalu sudah mengandaikan kehadiran yang lain. Keadilan merupakan realisasi dari kebebasan individual, sedangkan solidaritas merupakan realisasi kebebasan pada tataran sosial.

Mendapat pengaruh dari *Hegel* maupun *Kant*, *Habermas* mempostulatkan prinsip penghormatan yang sama, dan hak yang sama bagi individu. Dari perspektif modernitas, menjadikan hak serta penghormatan yang sama bagi individu sebagai postulat merupakan realisasi kebebasan subjektif dan individualitas yang tidak dapat ditolak keberadaannya.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Muhammad Muslehuddin, 1985, *Philosophy of Islamic Law and the Orientalists* (.Delhi : Markaz Maktabah Islamiyah ), halaman 42.

<sup>14</sup> Jürgen Habermas, 1990, *Moral Consciousness and Communicative Action* (.Cambridge : MIT Press ), halaman 200.

Sedangkan tentang solidaritas, **Habermas** berpendapat bahwa, solidaritas mempostulatkan empati dan perhatian bagi keberlangsungan lingkungan sosial masyarakat. Dengan kata lain, solidaritas mengacu pada keberlangsungan ikatan anggota komunitas yang secara intersubjektif menempati dunia kehidupan yang sama.<sup>15</sup>

Dalam kaca mata **Hegel**, moralitas berfungsi untuk melindungi baik itu kebebasan di tataran subjektif, maupun kebebasan di tataran sosial. Kebebasan subjektif, jika disintesakan dengan piranti filosofis ala **Kant**, mempostulatkan rasa hormat dan hak yang sama. Sementara kebebasan di tataran sosial mempostulatkan empati dan perhatian terhadap masyarakat sekitar dimana individu itu hidup dan berkembang. Dengan kata lain, yang pertama mempostulatkan keadilan, yang kedua adalah mempostulatkan solidaritas.<sup>16</sup>

Keadilan dan solidaritas adalah elemen kehidupan sosial yang tak terpisahkan. Keadilan dan solidaritas adalah dua muka dari keping uang logam kehidupan sosial yang sama. Karena etika diskursus praksis komunikatif deliberatif diskursif, dan menawarkan prosedur yang membuka kemungkinan bagi setiap orang untuk mempengaruhi hasil konsensus dengan kesetujuan maupun dengan ketidaksetujuan di satu

---

<sup>15</sup> Bur Rasuanto, 1990, *Keadilan Sosial : Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas, Dua Teori Filsafat Politik Modern* ( Jakarta : Gramedia ), halaman 150.

<sup>16</sup> Jürgen Habermas, 1990, *Justification and Application : Remarks on Discourse Ethics* ( Oxfords : Polity Press ), halaman 2.

sisi. Di sisi lain, diskursus komunikatif juga tidak merusak ikatan sosial yang merupakan latar belakang para partisipan diskursus yang juga menyadari keanggotaannya didalam suatu komunitas komunikasi yang tak terbatas.

b. Teori Kemanfaatan

Aliran Utilitarianisme mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*), sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum tersebut memberikan kebahagiaan kepada manusia tersebut atau tidak. Dengan demikian berarti setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya memperhatikan tujuan hukum, yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat.

*Menurut para ahli Hukum :*

1) **Jeremy Bentham (1748-1832)** 

*Bentham* membangun sebuah teori hukum komprehensif di atas landasan yang sudah diletakkan tentang asas manfaat. **Bentham** merupakan tokoh radikal dan pejuang yang gigih dalam hukum yang dikodifikasikan dan untuk merombak hukum yang baginya merupakan sesuatu yang kacau. Ia merupakan pencetus sekaligus pemimpin aliran kemanfaatan. Menurutnya hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan.

**Bentham** menyebutkan bahwa : “The aim of law is The Greatest Happiness for the greatest number”. Dengan kata-kata **Bentham** sendiri, inti filsafat disimpulkan sebagai berikut : “Alam telah menempatkan manusia di bawah kekuasaan, kesenangan dan kesusahan. Karena kesenangan dan kesusahan itu kita mempunyai gagasan - gagasan, semua pendapat dan semua ketentuan dalam hidup kita dipengaruhi. Siapa yang berniat untuk membebaskan diri dari kekuasaan ini, tidak mengetahui apa yang ia katakan. Tujuannya hanya untuk mencari kesenangan dan menghindari kesusahan perasaan-perasaan yang selalu ada dan tak tertahankan ini seharusnya menjadi pokok studi para moralis dan pembuat undang-undang. Prinsip kegunaan menempatkan tiap sesuatu di bawah kekuasaan dua hal ini”.

## 2) **John Stuart Mill (1806-1873)**

Sejalan dengan pemikiran **Bentham**, **Mill** memiliki pendapat bahwa suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan. Menurut **Mill**, keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat manusia. **Mill** setuju dengan **Bentham** bahwa suatu tindakan hendaklah ditujukan kepada pencapaian

kebahagiaan, sebaliknya suatu tindakan adalah salah apabila menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan.

Lebih lanjut, **Mill** menyatakan bahwa standar keadilan hendaknya didasarkan pada kegunaannya, akan tetapi bahwa asal-usul kesadaran akan keadilan itu tidak ditemukan pada kegunaan, melainkan pada dua hal yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati. Menurut **Mill** keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri, sehingga keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.<sup>17</sup>

Eksistensi hukum bertujuan untuk memberikan keamanan dan ketertiban serta menjamin adanya kesejahteraan yang diperoleh masyarakat dari Negara sebagai payung dalam bermasyarakat. Kaidah hukum di samping sebagai kepentingan manusia terhadap bahaya yang mengancamnya, juga mengatur tentang hubungan di antara manusia itu sendiri. Identifikasi pada setiap permasalahan merupakan tugas dari

---

<sup>17</sup> A. Ridwan Halim, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab* ( Jakarta : Ghalia Indonesia ), halaman 176.

hukum untuk memberikan jaminan adanya kepastian hukum. Masyarakat berkembang secara pesat, hal ini dipengaruhi oleh perkembangan zaman sehingga kebutuhan harus dipenuhi sesuai zamanya.

Keberlakuan ini secara langsung tidak memiliki relevansi dengan kepastian hukum, karenanya hukum akan bersifat statis tanpa adanya penyesuaian antara hukum dan perilaku masyarakat kekinian atau terjadi kekacuan hukum. Untuk itu perlu hukum yang kontekstual, dalam arti dapat mengakomodir praktik-praktik sosial di masyarakat dengan diatur oleh norma hukum. Ajaran-ajaran hukum yang dapat diterapkan agar tercipta korelasi antara hukum dan masyarakatnya, yaitu hukum sosial yang lebih kuat dan lebih maju daripada ajaran-ajaran yang diciptakan oleh hukum secara perseorangan. Artikulasi hukum ini akan menciptakan hukum yang sesuai cita-cita oleh masyarakat.

Karenanya muara hukum tidak hanya keadilan dan kepastian hukum, akan tetapi juga aspek kemanfaatan harus terpenuhi. Penganut mazhab utilitarianisme memperkenalkan tujuan hukum yang ketiga, disamping keadilan dan kepastian hukum. Dilanjutkannya, tujuan hukum itu adalah untuk kemanfaatan bagi seluruh orang.<sup>18</sup>

### c. Teori Sistem Hukum

Kendati para ahli hukum belum sepakat mengenai definisi ilmu hukum, akan tetapi dari berbagai pendapat yang pernah dikemukakan,

---

<sup>18</sup>Shidarta, 2016, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Cetakan Ketiga ( Jakarta : Asdi Mahastya ), halaman 160.

dapat disimpulkan bahwa hukum mempunyai empat unsur, yakni :

- 1) Di dalamnya termuat aturan atau ketentuan
- 2) Bentuknya dapat tertulis dan tidak tertulis
- 3) Aturan atau ketentuan tersebut mengatur kehidupan masyarakat, dan
- 4) Tersedia sanksi bagi para pelanggarnya

Dalam hal ini hukum diasumsikan sebagai hukum yang baik (walau faktanya ada juga hukum yang tidak baik). Jika kita membicarakan penegakan hukum, maka itu berarti harus membahas sistem hukum.

Pengertian Sistem Hukum Sistem Hukum berasal dari dua kata yaitu “sistem” dan “hukum”. Yang keduanya dapat berdiri sendiri dan memiliki arti tersendiri. Sistem berasal dari bahasa Latin systema dan bahasa Yunani systema pula, sistem dapat berarti sebagai keseluruhan atau kombinasi keseluruhan. Sedangkan hukum tidak dapat diartikan secara pasti seperti halnya ilmu eksak, karena dalam ilmu hukum.

Hukum itu sangat kompleks dan terdapat berbagai sudut pandang serta berbeda- beda pula masalah yang akan dikaji. Sehingga, setiap ahli memberikan pengertian-pengertian yang berbeda mengenai pengertian hukum sendiri. Berikut diantaranya : Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melaksanakan tugasnya.

- a. Prof. Mr. E.M. Meyers, Hukum adalah himpunan peraturan perintah

dan larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.

- b. Drs. E. Utrecht, S.H, Hukum merupakan kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi, dengan tujuan mewujudkan ketertiban dalam pergaulan manusia.

Bangsa Indonesia Menggunakan Sistem Hukum Campuran yaitu Bangsa Indonesia menggunakan sistem hukum campuran antara Eropa Kontinental, Hukum Adat, Hukum Agama khususnya Hukum Syariah Islam, serta tidak mengesampingkan sistem hukum Anglo-Saxon.

Sistem hukum Indonesia tidak hanya mengedepankan ciri-ciri lokal, tetapi juga mengakomodasi prinsip-prinsip umum yang dianut oleh masyarakat internasional. Namun, pada masa-masa seperti sekarang ini banyak kalangan yang memberikan penilaian yang kurang baik terhadap sistem hukum Indonesia.

Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence Meir Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, ada empat elemen utama dari sistem hukum (legal system), yaitu:

- 1) Struktur Hukum (Legal Structure)
- 2) Isi Hukum (Legal Substance)
- 3) Budaya Hukum (Legal Culture)
- 4) Dampak Hukum (Legal Impact)

Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada: Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum.

Pertama : Substansi Hukum: Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun.

Substansi juga mencakup hukum yang hidup (living law), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (law books). Sebagai negara yang masih menganut sistem Civil Law Sistem atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut Common Law Sistem atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

Teori Lawrence Meir Friedman yang Kedua : Struktur Hukum/Pranata Hukum: Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia et pereat mundus*” meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan.

Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah.

Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Teori Lawrence Meir Friedman yang Ketiga: Budaya Hukum: Kultur hukum menurut Lawrence Meir Friedman (2001:8) adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalah gunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat.

Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi

antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat.

Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam struktur hukum, Anggota polisi yang diharapkan menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan narkoba. Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujur dalam menyelesaikan perkara. Senada atau sependapat dengan M. Friedman, Sajjito Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan dan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum.

Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum.

Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.

Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.<sup>19</sup>

## F. Metode Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian hukum tidak dapat terlepas dengan penggunaan metode penelitian. Karena setiap penelitian apa saja pastilah menggunakan metode untuk menganalisa permasalahan yang diangkat. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>20</sup>

### 1. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang dipakai ialah metode pendekatan Yuridis empiris/ sosiologis yaitu suatu penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat serta dalam hal ini penelitian dilakukan dengan berawal dari penelitian terhadap data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data

---

<sup>19</sup> Friedman L, *Teori dan Filsafat Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004, hal 55

<sup>20</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 13-14

primer di lapangan peneliti meneliti terlebih dahulu terhadap semua teori dari perundang - undangan tentang Hak Tanggungan Elektronik dilanjutkan penelitian di Kospin JASA Cabang Batang. dan PPAT Kota Pekalongan.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan pada tujuan yang akan dicapai dalam Penelitian ini adalah nantinya akan bersifat Deskriptif Analitis, yang artinya bahwa hasil Penelitian ini akan berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh dan mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang akan diteliti.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder :

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari data lapangan, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan hukum.

Sumber data primer adalah para responden yang telah ditunjuk / terpilih, dan

Sumber data sekunder adalah literatur, laporan penelitian, artikel ilmiah, media massa, undang-undang / peraturan, brosur, dan bahan-bahan pustaka serta dokumentasi lainnya.

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bahan Hukum Primer adalah Literatur atau hasil penulisan berupa hasil penelitian yang terdiri dari buku-buku, dan jurnal-jurnal ilmiah, Hasil karya dari praktisi hukum dan tulisan dari para pakar; serta, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai.
  - 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu sumber data pendukung yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dikaji meliputi : buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.
  - 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia dan bahan-bahan hukum yang mengikat khususnya dibidang kenotariatan.
4. Metode Pengumpulan
- Data Sumber data penelitian ini meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut:
- a. Data primer

Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara. Wawancara pada dasarnya merupakan upaya menggali data dan informasi dengan melakukan Tanya jawab dengan responden. Adapun responden penelitian ini yaitu dilakukan oleh Lolita Ayu S.E selaku Staff Bagian Administrasi

Umum Koperasi Simpan Pinjam JASA Cabang Batang dan Ade Alfian S.H., M.Kn selaku PPAT di Kota Pekalongan.

b. Data sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan :

- 1) Studi kepustakaan, yaitu merupakan kegiatan penelusuran dan penelaahan literature. Penulis melakukan penelaah terhadap berbagai buku dan literature yang berkaitan dengan permasalahan dalam obyek penelitian.
- 2) Studi dokumen (bahan pustaka), yaitu merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis. Penulis melakukan penelaahan terhadap dokumen, khususnya berkas pinjaman kredit di Koperasi Simpan Pinjam JASA Cabang Batang.

5. Analisa Data

Dalam penyusunan penelitian ini penyusun menggunakan metode analisis data kualitatif. Analisis kualitatif adalah kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan.

**G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini terdiri dari 4 (empat) bab, dimana masing-masing bab memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lain.

Gambaran yang lebih jelas mengenai penulisan hukum ini akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut :

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pada Bab ini diuraikan mengenai garis besar tesis yang dimaksudkan penulis agar memperoleh gambaran dalam memahami isi tesis secara keseluruhan dan kiranya dapat mengetahui gambaran mengenai jalan pemikiran penulis yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka konseptual, kerang kateori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini meliputi tinjauan umum tentang Tanah dan Hak Atas Tanah, Tinjauan tentang Perjanjian dengan Jaminan, Tinjauan Hak Tanggungan Secara Elektronik, Tinjauan Hak Tanggungan menurut Hukum Islam.

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisi uraian mengenai hasil penelitian dan pembahasan mengenai ketentuan pelaksanaan pelayanan hak tanggungan terintegrasi secara elektronik, problematika yang muncul dalam pelaksanaan pelayanan hak tanggungan terintegrasi secara elektronik, penyelesaian problematika yang muncul dalam pelaksanaan pelayanan hak tanggungan terintegrasi secara elektronik.

## **BAB IV PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian terakhir yang berisi kan tentang simpulan yang merupakan jawaban umum dari permasalahan yang ditarik dari hasil penelitian, selain itu dalam bab ini juga berisi tentang saran yang diharapkan berguna bagi pihak terkait.

